



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX bin XXX, NIK : 1205080107640026, Tempat tanggal lahir : Gohor Lama, 01-07-1964 (umur 56 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pensiunan Perkebunan, tempat tinggal di Dusun Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon I**;

XXX binti XXX, Tempat/tanggal lahir : Gohor Lama, 15-12-1968 (umur 52 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon istri;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX bin XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Juru Masak (Koki), tempat tinggal di Dusun Paya

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belibis, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, tertanggal 12 April 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dengan perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 12 April 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II diatas saat ini masih berumur 18 tahun dan masih dibawah umur;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang perempuan yaitu:

Nama : XXX binti XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Rappah, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : XXX bin XXX, umur 56 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rappah, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

Orang tua perempuan : XXX binti XXX, umur 51 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rappah, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu XXX bin XXX anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXX binti XXX sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, serta untuk kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXX binti XXX beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

5. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah dengan XXX binti XXX karena masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX binti XXX adalah pemeluk agama Islam, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan XXX binti XXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX bin XXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX binti XXX;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon istri hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntaire/ex-parte) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir batin menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah merestui dan sepakat untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 2 bulan dan apabila tidak segera dinikahkan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dan membimbing anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX bin XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Juru Masak (Koki), tempat tinggal di Dusun Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX bin XXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan akan menikah dibawah umur dengan seorang perempuan bernama XXX binti XXX;
- Bahwa orangtua XXX bin XXX telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa XXX bin XXX kenal dengan XXX binti XXX sejak SMP dan sudah lama berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpacaran XXX bin XXX dan XXX binti XXX sudah 2 kali melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda XXX binti XXX saat ini sedang dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa XXX bin XXX tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa XXX bin XXX telah siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa XXX bin XXX bekerja juru masak (koki) dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXX binti XXX menikah dengan XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Rappah, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa XXX binti XXX adalah calon isteri dari anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX binti XXX sudah tamat belajar dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa XXX binti XXX kenal dengan XXX bin XXX sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpacaran XXX binti XXX dengan XXX bin XXX sudah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini XXX binti XXX sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa XXX binti XXX telah siap lahir batin untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara XXX binti XXX dan XXX bin XXX tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa XXX binti XXX tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami XXX binti XXX bekerja juru masak (koki);
- Bahwa XXX binti XXX menikah dengan XXX bin XXX adalah atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX bin XXX, umur 56 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rappah, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa XXX bin XXX adalah ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX bin XXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya dengan anak kandung XXX bin XXX yang bernama XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX kenal dengan XXX binti XXX sudah lama dan keduanya telah lama berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpacaran, keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini anak XXX bin XXX bernama XXX binti XXX sedang hamil 2 bulan;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sama-sama merestui dan sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan setelah adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa XXX binti XXX tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain begitu pula dengan calon suaminya belum pernah menikah dan tidak pula terikat perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa XXX binti XXX siap lahir batin menjadi isteri dan ibu rumah tangga begitu juga dengan XXX bin XXX telah siap lahir batin dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa XXX bin XXX bekerja juru masak (koki) dan mempunyai penghasilan dan cukup untuk membina rumah tangga ke depannya;
- Bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX menikah atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa XXX bin XXX siap bertanggung jawab untuk membimbing calon mempelai wanita dan pria terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua calon istri Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX, umur 51 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rappah, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa XXX binti XXX adalah Ibu kandung dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX bin XXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXX bin XXX umur 18 tahun dengan anak kandung XXX binti XXX bernama XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX kenal dengan XXX binti XXX sudah lama dan keduanya telah lama berpacaran selama 1 tahun;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpacaran, XXX bin XXX dan XXX binti XXX sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sama-sama merestui dan sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda XXX binti XXX saat ini sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa XXX binti XXX siap lahir batin menjadi isteri dan ibu rumah tangga begitu juga dengan XXX bin XXX telah siap lahir batin dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa XXX binti XXX belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan lakil-laki lain begitu juga dengan calon suaminya belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa XXX bin XXX bekerja juru masak (koki) dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga kedepannya;
- Bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX menikah atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa XXX binti XXX siap bertanggung jawab untuk membimbing calon mempelai wanita dan pria terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205080107640026 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 11 November 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205085512680002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 21 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 588/21/III/87 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tanggal 4 Maret 1987, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1205080207080040 atas nama Sukijo Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 10 November 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 1205080203030003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 28 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama XXX yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Stabat, Kabupaten Langkat, tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1218027112990004 atas nama XXX, yang dikeluarkan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 15 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga No.1218081408080009 atas nama XXX sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 9 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-123/Kua.02.02.20/PW.01/IV/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, tanggal 9 April 2021 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.9;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXX binti XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Meldar Jaya, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX bin XXX umur dibawah 19 tahun akan menikah dengan calon isterinya yang beragama Islam bernama XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX kenal dengan calon isterinya sejak SMP dan keduanya saling mencintai dan sudah lama berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpacaran keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini XXX binti XXX sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab atas perbuatannya dan sudah melamar calon isterinya untuk segera menikah;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXX bin XXX dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan wanita lain begitu juga dengan calon isterinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa XXX bin XXX sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon isteri dari XXX bin XXX telah sama-sama merestui dan menyetujui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja juru masak (koki) namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa XXX bin XXX dan calon isterinya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
2. XXX bin XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun III Lama, Desa Amborokan Panei Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang ipar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX bin XXX umur dibawah 19 tahun akan menikah dengan calon isterinya yang beragama Islam bernama XXX binti XXX;
 - Bahwa XXX bin XXX kenal dengan calon isterinya sejak SMP dan keduanya saling mencintai dan sudah lama berpacaran selama 1 tahun;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara XXX bin XXX dan calon isterinya tidak bisa ditunda karena saat ini calon isteri dari XXX bin XXX sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa antara XXX bin XXX dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan wanita lain begitu juga dengan calon isterinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa XXX bin XXX sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon isteri dari XXX bin XXX telah sama-sama merestui dan menyetujui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja juru masak (koki) namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa XXX bin XXX dan calon isterinya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka mengenai jalannya persidangan secara lengkap telah dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon istri hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai pria yang dimintakan dispensasi, calon mempelai wanita dan orangtua calon mempelai wanita tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang dimintakan dispensasi kawin, calon mempelai wanita dan orangtua calon mempelai wanita, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh XXX bin XXX dan XXX binti XXX sebagai kedua calon mempelai pria dan wanita, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti XXX bin XXX masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang pria untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari XXX bin XXX adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara ini. Bukti surat bertanda P.1 sampai P.8 tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, demikian juga bukti surat bertanda P.9 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, maka secara formil bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Stabat, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 1987;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga mempunyai isteri bernama Listiah (Pemohon II) dan mempunyai beberapa anak diantaranya bernama XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa XXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 2 Maret 2003 dan sampai saat ini masih berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa KTP calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan identitas calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX bin XXX dan ibu kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Wampu yang membuktikan bahwa maksud

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, akan tetapi ditolak karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi langsung yang intinya bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama XXX bin XXX akan menikah dengan calon isterinya bernama XXX binti XXX dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat dan berpacaran selama 1 tahun bahkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 2 bulan. Kedua belah pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita sudah merestui serta sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun. Keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan dan saling relevan (bersesuaian), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai serta didukung dengan

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah dan mempunyai anak bernama XXX bin XXX yang sampai saat ini masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang wanita bernama XXX binti XXX selama 1 tahun dan keduanya bertekad ingin menikah;
- Bahwa selama berpacaran antara XXX bin XXX dengan calon isterinya telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini calon isteri dari XXX bin XXX sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa antara XXX bin XXX dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa XXX bin XXX belum pernah menikah tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan calon isterinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita telah sama-sama sepakat dan merestui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa XXX bin XXX dengan calon isterinya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa maksud anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya untuk menikah telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat karena belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya yang bernama XXX binti XXX hanya kurang satu syarat yaitu umur calon suami belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II juga telah dewasa serta mempunyai pekerjaan yaitu juru masak (koki) dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu calon isteri dari anak Pemohon I dan Pemohon II juga setuju dan tidak ada paksaan untuk menikah, sehingga Hakim menilai calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab sekaligus sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah lama berpacaran selama 1 tahun bahkan calon isteri dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 2 bulan serta sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dari orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah cukup beralasan dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX bin XXX untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX bin XXX untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama XXX binti XXX;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00

6 Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)